



SALINAN

KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN  
NOMOR 180.19 / 44 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS PENGELOLAAN BANK SAMPAH  
"ALAM LESTARI" DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN  
DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan sampah secara efektif dari sumbernya perlu mengedepankan prinsip *reduce*, *reuse* dan *recycle* melalui bank sampah.
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk dan menetapkan kepengurusan bank sampah dengan keputusan Kepala Desa Tedunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 tahun 2019 tentang Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah di Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
20. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tedunan (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);

21. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2030 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di Desa (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS PENGELOLAAN BANK SAMPAH "ALAM LESTARI" DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Membentuk Bank Sampah "ALAM LESTARI" berlokasi di Desa Tedunan RT 003 RW 001 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- KEDUA : Menetapkan susunan kepengurusan bank sampah tersebut diktum KESATU, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepengurusan bank sampah sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, membuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Motto, Visi, Misi serta logo bank sampah.
- KEEMPAT : Pengurus bank sampah sebagaimana dimaksud dictum KEDUA bertugas menghimpun nasabah, melayani nasabah, menerima sampah non organic serta menjual hasil mentah ataupun olahan dari produk sampah.
- KELIMA : Sampah yang diterima bank sampah akan diperhitungkan sesuai dengan nilai jual ekonomis pada saat itu yang kemudian dibukukan dalam bentuk nominal dengan mata uang rupiah.
- KEENAM : Bank sampah segera menetapkan aturan lainnya yang mengikat seluruh pengurus dan nasabah/penabung
- KETUJUH : Pengurus Bank Sampah dimaksud melaporkan kegiatannya secara rutin melalui aplikasi "JARI SATU" Jaringan Informasi Pengelolaan Sampah Terpadu dan dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, serta Dinas/Instansi terkait.
- KEDELAPAN : Untuk menunjang operasional kegiatan masing masing Bank Sampah, melalui pengurus dapat memperoleh bantuan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat serta pendapatan yang sah lainnya.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak  
pada tanggal : 10 September 2025  
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

  
MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN  
NOMOR : 180.19 / 44 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
PENGURUS PENGELOLAAN BANK  
SAMPAH "ALAM LESTARI" DESA TEDUNAN  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN  
DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN BANK SAMPAH "ALAM LESTARI"  
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

| No  | NAMA                                      | UNSUR      | ALAMAT                        | KEDUDUKAN           |
|-----|-------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.  | Dr. KH. M. ZAINAL AFIF,<br>M.Pd.I., M.Sy. | Pelindung  | Desa Tedunan<br>RT 001 RW 001 | Kepala Desa         |
| 2.  | NENENG DJUARIAH                           | Ketua      | Desa Tedunan<br>RT 001 RW 001 | TP PKK              |
| 3.  | NUR LAILA SHUFA, S.E.                     | Sekretaris | Desa Tedunan<br>RT 002 RW 001 | Kasi Kesra          |
| 4.  | ARMI YUSTIANA, S.Pd.                      | Anggota    | Desa Tedunan<br>RT 005 RW 002 | Staf TU dan<br>Umum |
| 5.  | MUFATIAH                                  | Anggota    | Desa Tedunan<br>RT 002 RW 002 | Sekretaris<br>BPD   |
| 6.  | UNSIYAH                                   | Anggota    | Desa Tedunan<br>RT 003 RW 001 | Kaderyandu          |
| 7.  | Dwi Ningrum                               | Anggota    | Desa Tedunan<br>RT 005 RW 001 | Bidan Desa          |
| 8.  | SUBHAN                                    | Anggota    | Desa Tedunan<br>RT 004 RW 001 | Ketua RW 001        |
| 9.  | ZAWAID                                    | Anggota    | Desa Tedunan<br>RT 002 RW 002 | Ketua RW 002        |
| 10. | MASLIHIN                                  | Anggota    | Desa Tedunan<br>RT 002 RW 003 | Ketua RW 003        |

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF